



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmpptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0040/35.73.406/2023

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0160/PERJ/V1/2023;
Tanggal Permohonan : 13 JUNI 2023;
Nama Pemohon : PERMATA RUDSY;
Alamat : JL. BARENG RAYA 2N / 539 KEL. BARENG KEC. KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

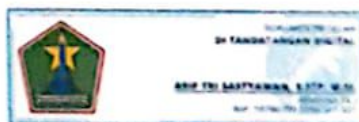
- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Penanggung Jawab : ROSY,SH;
 - Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;
 - Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B KEL. KAUMAN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
 - Nama Sekolah : POS PAUD BINA CENDEKIA;
 - Alamat Sekolah : JL. BARENG RAYA 2C NO. 360 KOTA MALANG;
 - Kelurahan : BARENG Kecamatan : KLOJEN;
 - Penguasaan Lokasi : SURAT PINJAM PAKAI GEDUNG RW 08 NOMOR 605/KRW08/V/2023 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 05 JULI 2028.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 6 Juli 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



CT7903



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- ✓ Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ✓ Sifat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://malangkota.go.id>

